



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan mengatur ketentuan mengenai rencana induk bandar udara yang merupakan pedoman untuk pembangunan dan pengembangan bandar udara guna menjamin kelangsungan dan kelancaran penyelenggaraan bandar udara dan keselamatan operasi penerbangan;
- b. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005 – 2010, telah tercantum rencana induk bandar udara silampari Kabupaten Musi Rawas, untuk pusat penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pengembangan bandar udara ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas Propivinsi Sumatera Selatan, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas,
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4956);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembara Negara Nomor 4146);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T11./2/4-U Tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CARS) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Nomor KM 6 Tahun 2001;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.
6. Bandar udara yang selanjutnya dapat disebut Badara adalah Bandar Udara Silampari yang berlokasi dalam Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rencana Induk Bandar Udara untuk selanjutnya disebut Rencana Induk adalah pedoman pembangunan dan pengembangan bandar udara yang mencakup keseluruhan kebutuhan dan penggunaan tanah serta ruang udara untuk kegiatan penerbangan dan kegiatan penunjang penerbangan dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis, pertahanan keamanan, sosial budaya serta aspek-aspek terkait lainnya.

8. Rancangan Awal adalah proses lanjut dari Rencana Induk yang mencakup rancangan tata letak bandar udara yang bersifat teknis dan konseptual, perpetaan setiap fungsi tanah, perletakan masa bangunan dan rencana teknis dari setiap elemennya yang dilengkapi dengan konsepsi teknis dari bangunan, fasilitas dan prasarannya.
9. Rancangan Teknik Terinci adalah penjabaran secara rinci dari rancangan awal sebagai dasar kegiatan pembangunan bandar udara yang mencakup gambar dan spesifikasi teknis bangunan, fasilitas dan prasarana termasuk struktur bangunan dan bahan.

BAB II

KEBUTUHAN DAN BATAS-BATAS LAHAN

Pasal 2

- (1) Rencana Induk Bandar Udara Silampari Kabupaten Musi Rawas bertujuan untuk penyelenggaraan kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan perusahaan serta pengembangan bandar udara sesuai Rencana Induk, dengan membutuhkan lahan seluas lebih kurang \pm 85 (delapan puluh lima) Ha.
- (2) Kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Lahan yang tersedia (eksisting) seluas lebih kurang 67 (enam puluh tujuh) Ha.
 - b. Lahan tambahan yang diperlukan untuk pengembangan seluas lebih kurang 18 (delapan belas) Ha.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam sistem koordinat bandar udara yang posisinya ditentukan terhadap titik referensi sistem koordinat bandar udara (perpotongan sumbu X dan sumbu Y) yang terletak pada koordinat Geografis $03^{\circ}16'41,185''$ Lintang Selatan; dan $102^{\circ}55'3,599''$ Bujur Timur atau pada koordinat Bandar Udara $X = 20.000$ meter dan $Y = 20.000$ meter dimana sumbu X berimpit dengan sumbu landasan yang mempunyai azimuth $139^{\circ}08'42,045''$ geografis dan sumbu Y melalui ujung landasan 20 tegak lurus sumbu X.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Batas kebutuhan lahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b, digambarkan oleh garis yang menghubungkan titik-titik koordinat seperti tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 4

Lokasi dan batas kebutuhan lahan untuk penempatan sarana alat bantu navigasi penerbangan yang terletak di luar batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati Musi Rawas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

Pembebasan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan dan kemampuan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN FASILITAS

Pasal 6

- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara untuk memenuhi kebutuhan operasi penerbangan dan pelayanan bandar udara dilakukan terutama berdasarkan perkembangan angkutan udara dan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Fasilitas bandar udara yang direncanakan untuk dibangun dan dikembangkan sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan VI Peraturan ini.
- (3) Rencana pembangunan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, wajib didahului dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL).

Pasal 8

Rancangan awal dan rancangan teknik terinci untuk pelaksanaan pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara disahkan oleh Bupati Musi Rawas.

Pasal 9

Pembangunan dan pengembangan fasilitas bandar udara dilaksanakan dengan mempertimbangkan prioritas kebutuhan yang mengacu kepada RPJM Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2010 dan kemampuan pendanaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN LAHAN

Pasal 10

- (1) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan untuk keperluan peningkatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan dan pengusahaan serta pembangunan dan pengembangan bandar udara tercantum dalam Lampiran VII dan VIII Peraturan ini.
- (2) Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan belum diatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informastika Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Rencana penggunaan dan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berlaku untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 12

Petunjuk teknis pelaksanaan peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 13

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Teknis Daerah dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 28 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

dto


H. SENEN SINGADILAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUPRIYADI, SH, MM.
Pembina Tk. I
19610115 199003 1 003**



KEBUTUHAN LAHAN:

- JALAN EKSTING = 67 Ha
 - LAHAN EKSTING = 67 Ha
 - LAHAN PENGEMBANGAN SISI UDARA = 18 Ha
 - LAHAN PENGEMBANGAN SISI DARAT = 88 Ha
- Totol Lahan Bandara

BANDAR UDARA SILAMPARI
KABUPATEN MUBI RAWAS - SUMATERA SELATAN

NO	TIK	DATA KOORDINAT TITIK REFERENSI BANDAR UDARA					
		SISTIM ACS		SISTIM UTM		SISTIM GEOPRAFIS	
		X (M)	Y (M)	X (M)	Y (M)	LINTANG SELATAN	Bujur BARAT
1	TH. 20	20.000.000	20.000.000	298.814.028	9.637.428.069	02° 18' 41.18"	102° 09' 3.969"
1	TH. 20	20.000.000	20.000.000	298.841.241	9.637.697.662	23° 17' 5.109"	102° 54' 54.707"

LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI MUBI RAWAS
NOMOR
TARUN

PEMERINTAH KABUPATEN
MUBI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BUPATI MUBIRAWAS

BANDAR UDARA SILAMPARI
KABUPATEN MUBI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

RIDWAN MUKTI

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH
KEBUTUHAN LAHAN	01	03

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN EKSTISTING
 BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS – 84							
	X (meter)	Y (meter)	SISTEM UTM		SISTEM GEOGRAFIS					
			X (meter)	Y (meter)	LINTANG UTARA			LINTANG SELATAN		
					°	,	”	°	,	”
A1	20,472,359	19,865,560	194,397,307	9,637,016,612	3	19	54,494	102	54	54,789
A2	20,472,359	19,77,560	268,342,841	9,637,043,264	3	19	53,62	102	54	52,076
A3	20,677,468	19,829,047	268,258,974	9,636,823,196	3	17	0,489	102	54	51,636
A4	20,750,456	19,695,600	268,096,638	9,636,803,051	3	17	1,428	102	54	46,802
A5	20,833,671	19,728,277	268,102,577	9,636,713,848	3	17	4,331	102	54	46,988
A6	20,855,831	19,673,561	268,043,720	9,636,709,300	3	17	4,476	102	54	45,082
A7	21,014,293	19,673,561	267,995,727	9,636,558,281	3	17	9,388	102	54	43,517
A8	20,945,076	20,945,076	268,198,426	9,636,566,493	3	17	9,134	102	54	50,082

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TAANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

**DAFTAR SISTEM KOORDINAT BATAS LAHAN TAMBAHAN UNTUK PENGEMBANGAN
 BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS - 84							
			SISTEM UTM		SISTEM GEOGRAFIS					
	X (meter)	Y (meter)	X (meter)	Y (meter)	LINTANG UTARA			LINTANG SELATAN		
					°	'	"	°	'	"
A'1	20,433,419	19,865,340	268,354,425	9,637,053,790	3	16	53,284	102	54	55,167
A'2	20,433,419	19,734,229	268,229,472	9,673,043,499	3	16	51,983	102	54	51,123
A'3	20,651,735	19,734,229	268,163,352	9,363,885,436	3	16	58,751	102	54	48,967
A'4	20,651,735	19,724,296	268,153,885	9,636,888,445	3	16	58,652	102	54	48,661
A'5	20,684,666	19,688,517	268,109,813	9,636,876,896	3	16	59,318	102	54	47,233
A'6	20,739,946	19,688,517	268,109,813	9,636,815,213	3	17	1,032	102	54	46,687
A'7	20,739,946	19,656,336	268,093,017	9,636,824,959	3	17	0,712	102	54	45,694
A'8	20,757,240	19,688,517	268,062,401	9,636,808,478	3	17	1,248	102	54	45,524
A'9	20,757,240	19,758,587	268,057,163	9,636,798,731	3	17	1,568	102	54	46,516
A'10	20,997,486	19,808,491	268,087,833	9,636,548,547	3	17	9,710	102	54	46,306
A'11	20,997,486	19,808,491	268,081,850	9,636,533,433	3	17	10,205	102	54	47,845
A'12	21,032,507	19,864,252	268,129,410	9,636,500,056	3	17	11,291	102	54	47,499
A'13	21,032,507	19,864,252	268,171,946	9,636,483,168	3	17	37,671	102	54	49,219
B1	19,928,030	20,164,933	268,793,012	9,636,444,706	3	16	40,591	102	54	9,396
B2	21,769,019	20,166,208	268,236,657	9,635,689,796	3	17	37,671	102	54	51,261

TITIK	SISTEM KOORDINAT BANDAR UDARA (ACS)		SISTEM KOORDINAT DENGAN REFRENSI ELLIPSOID WGS - 84							
	X (meter)	Y (meter)	SISTEM UTM		SISTEM GEOGRAFIS					
			X (meter)	Y (meter)	LINTANG UTARA			LINTANG SELATAN		
					°	'	"	°	'	"
B3	24,769,019	19,864,252	267,040,289	9,632,922,147	3	16	7,669	102	54	12,328
B4	19,931,931	19,864,936	268,505,923	9,637,531,848	3	16	37,735	102	54	0,105
B'1	19,931,338	19,910,358	268,549,391	9,637,518,656	3	16	38,167	102	54	1,512
B'2	19,839,466	19,953,198	268,618,044	9,637,593,238	3	16	35,744	102	54	3,740
B'3	19,839,466	20,046,785	268,707,236	9,637,564,894	3	16	36,673	102	54	6,626
B'4	19,929,564	20,088,543	268,719,911	9,637,466,902	3	16	39,863	102	54	7,030
B'5	20,629,564	20,165,432	268,581,018	9,636,775,970	3	17	2,326	102	54	2,486
B'6	20,629,564	20,365,419	268,771,612	9,636,715,401	3	17	4,326	102	54	8,654
B'7	20,629,564	20,365,419	268,711,039	9,636,524,794	3	17	10,526	102	54	6,679
B'8	20,629,564	20,165,574	268,520,580	9,636,585,320	3	17	8,543	102	54	0,516
B'9	21,918,022	20166,347	268,191,661	9,636,547,749	3	17	42,291	102	54	49,794
B'10	21,918,022	19,864,252	267,903,755	9,635,639,243	3	17	39,293	102	54	40,476
TH,20	20,000,000	20,000,000	268,614,028	9,637,426,069	3	16	41,185	102	54	3,599
TH,02	20,900,689	20,000,000	268,341,241	9,636,567,682	3	17	9,105	102	54	54,707

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

PEMBANGUNAN LALULINTAS ANGKUTAN UDARA
DI BANDAR UDARA SILAMPARI MUSIRAWAS – LUBUKLINGGAU

NO	URAIAN	TAHUN			KET
		2010 TAHAP I	2020 TAHAP II	2030 TAHAP III	
I	PENUMPANG (Per tahun)				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	25.846	92.575	197.000	
	- Total	25.846	92.575	197.900	
II	PERGERAKAN PESAWAT (Per Tahun)				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	730	1.768	3.016	
	- Total	730	1.768	3.016	
III	JAM SIBUK PENUMPANG				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	67	101	141	
	- Total	67	101	141	
IV	JAM SIBUK PESAWAT				
	- International	-	-	-	
	- Domestik	2	2	2	
	- Total	2	2	2	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 10 TAHUN 2009
TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009

RENCANA PEMBANGUNAN LALULINTAS ANGKUTAN UDARA
DI BANDAR UDARA SILAMPARI MUSIRAWAS – LUBUKLINGGAU

NO	URAIAN	TAHUN			KETERANGAN
		2010 Tahap I	2020 Tahap II	2030 Tahap III	
I	FASILITAS SISI UDARA				
	- Pesawat Terbesar	ATR-42	ATR-42	ATR-42	m
	- Landas Pacu (Runway) 02 – 20	1350 x 30	1700 x 30	1700 x 30	-
		-	-	-	m
	- Kekuatan Landasan Pacu	8/F/C/Y/U	22/F/C/Y/T	22/F/C/Y/T	m
	- Strip Landasan Pacu (Runway Strip)	1.470 x 50	1.820 x 50	1.820 x 50	-
		-	-	-	m
	- Landas Hubung	102,5 x 15	102,5 x 15	102,5 x 50	-
		-	-	-	m
	- Landas Prkir (Apron) :				
	- Penumpang	70 x 90	70 x 110	70 x 110	m
	- Kargo	-	-	-	-
	- Kapasitas Parkir Pesawat				
	-M-25	-	-	-	Pesawat
	-M-50	1	1	1	Pesawat
-M-75	-	-	-	Pesawat	
-M-100	-	-	-	Pesawat	
-Pesawat Inap	1	1	1	Pesawat	
- Kapasitas Parkir Pesawat Kargo :					
Total	2	2	2	Pesawat	
II	FASILITAS SISI DARAT				
	Fasilitas Umum				
	1 Terminal Penumpang	1,162	1,162	2,026	m2
	2 Parkir Mobil Penumpang	2,485	2,485	3,640	m2
	3 Parkir Taksi	300	300	450	m2
	4 Parkir Bus	50	50	50	m2
	5 Terminal VIP	-	167	167	m2
	6 Kantin Supir dan Toilet Umum	22	22	22	(1 unit)
	7 Pos Jaga	32	32	32	(3 unit)
	8 Loket Tiket Masuk-Keluar	4,2	4,2	4,2	(2 unit)
	9 Parkir motor	89	89	89	m2
	Fasilitas Teknik				
	1 Bangunan Operasional	254	254	254	m2
	2 Kantor Administrasi	122	122	122	m2
	3 Menara Pengawas	-	110	110	(Tinggi 17 m)
	4 Kantor Keamanan	33	33	33	m2
	5 Kantin Karyawan	57	57	57	m2
	6 Bangunan Catu Daya	193	193	193	m2
7 Angunan PKPPK	374	374	374	m2	
8 Bangunan P3K	100	100	100	m2	
9 Rumah Pompa Air	136	136	136	m2	
10 Area Kantor Meteorologi	145	145	145	m2	
11 Taman meteo	2.200	2.500	2.500	m2	
12 Bengkel Peralatan	305	305	305	m2	
13 Parker GSE	200	200	200	m2	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2009
 TANGGAL : 28 AGUSTUS 2009


**RENCANA PENGEMBANGAN DAN TAHAPAN PEMBANGUNAN
 BANDAR UDARA SILAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS**

NO	URAIAN	TAHUN			KET
		2010 TAHAP I	2020 TAHAP II	2030 TAHAP III	
I	Fasilitas Penunjang				
1	Area Pembakaran Sampah	200	200	200	m2
2	Fasilitas Pengolahan Limbah (STP)	-	200	200	m2
3	Area DPPU	5000	5000	5000	m2
4	Area Kargo	-	-	-	m2
5	Area Jasa Boga	-	134	134	m2
6	Area Instansi Kebandarudaraan	-	1000	1000	m2
7	Rumah Dinas Karyawan	420	670	670	-
8	Asrama Karyawan	-	356	356	m2
9	Area Komersial	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	m2
10	Fasilitas Ibadah	-	100	100	m2
11	Aula/Gedung Serba Guna	-	159	159	m2
II	FASILITAS NAVIGASI PENERBANGAN	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME	-
III	ALAT BANTU Pendaratan				
	VISUAL RWY	Marka PAPI	Marka PAPI RW edge light Threshold Light	Marka PAPI RW edge light Threshold Light	-
	Taxyway	TW edge l gth, TW light	TW edge l gth, TW light	TW edge l gth, TW light	-
V	ALAT BANTU NAVIGASI	VOR/DME	VOR/DME	VOR/DME	-
VI	KATEGORI FASILITAS PEMADAN	CAT. VI	CAT. VII	CAT. VIII	-
VII	PELAYANAN LALU LINTAS UDARA	AFIS	AFIS	AFIS	-
VII	FASILITAS KOMUNIKASI PENERBANGAN	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	AMS (VHF, VFS II) Freg.Vhf trans, SSB	

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI



- KETERANGAN :**
- EKISTING
 - RENCANA PEMBENGAHAN TAHAP I
 - RENCANA PEMBENGAHAN TAHAP II
 - JALAN EKISTING
 - BATAS LAHAN EKISTING
 - PAGAR BANDAR UDARA
 - PAGAR PERSATAS PASILITAS SISI DARAT

FASILITAS SISI DARAT :

1. TERMINAL PENUNJANG	11. KANTIN KARYAWAN	20. AREA PARKIR
2. PARKIR MOBIL PENUNJANG	12. PARKIR KARYAWAN & LAP. UMUM	21. AREA P. DANAS, AERIAL & AREA CLAMBER
3. BANGUNAN PSE BY-GATE	13. BANGUNAN SISI DARAT	22. AREA STRUKTUR/DAFTAR LINTAS GEM
4. PARKIR BUS	14. RUMAH POMPA	23. TEMPAT PENYOLEKAN LAMPAH PASTI
5. POOL TANGKI	15. BANGUNAN SISI DARAT	24. AREA DAPUR
6. PARKIR MOTOR	16. BANGUNAN PERALATAN GEDUNG PARCELO	25. AREA NITRASI NOMBANG UDARA
7. POSE JAJAN	17. KANTIN KEMAMAHAN	26. TERMINAL VP
8. PARKIR GEM	18. ALANGSUDUNG BANGUNAN	27. JALURAN PEYOHAM
9. LORNET TITIK MANUA DAN GELANG	19. AREA KANTIN METEROLOGIS	28. PASILITAS RPK
10. BANGUNAN OPERAS	20. TAMAN LINTAS	
11. AREA KONTRAK	21. PASILITAS TANGKI OMBANG	
12. BANGUNAN KONTROL	22. AREA JAJAN BOKAL/TERANG	

Jalan Yos Sudarso Nomor 2 Lubuklinggau 31626 Sumatera Selatan
Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

LAMPIRAN : VII
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR :



BUPATI MUSI RAWAS

RIDWAN MUKTI

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BANDAR UDARA BLAMPARI
KABUPATEN MUSI RAWAS
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NAMA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH
RENCANA INDUK	02	03



KETERANGAN:

- EKISTING
- RENCANA PENGEMBANGAN TAHAP I
- RENCANA PENGEMBANGAN TAHAP II
- JALAN EKISTING
- BATAS LAHAN EKISTING
- PAGAR BANDAR UDARA
- PAGAR PEMBATAS PARIKITAS BISI DARAT

FASILITAS SISI DARAT:

1. TERMINAL PASANGIR	13. TAMPAK KARYAWAN	26. AREA DUNDO
2. PANGKAL MOBIL PENUNJANG	14. BANGUNAN KANTOR	27. APON K. DOK. AIRWALA & AREA OLAKARADA
3. KANTOR & TOILET PUNJANG	15. BANGUNAN KANTOR	28. BANGUNAN KANTOR
4. PANGKAL BUS	16. BANGUNAN KANTOR	29. BANGUNAN KANTOR
5. KOOL ROOM	17. BANGUNAN KANTOR	30. BANGUNAN KANTOR
6. FASILITAS MOTOK	18. BANGUNAN KANTOR	31. BANGUNAN KANTOR
7. PUSKAS	19. KANTOR KAWALAN	32. TERMINAL VIP
8. PANGKAL GAB	20. ALAKA BANGUNAN PENGUNJANG	33. MENARA PENGAWAS
9. LORNY STREET MAJUAN DAN KELUAR	21. BANGUNAN KANTOR	34. PANGKAL PER
10. BANGUNAN GUDANG	22. TAMPAK METRO	
11. AREA VEHICULAR	23. PANGKAL BANDAR (MOTOR)	
12. BANGUNAN KANTOR	24. AREA JABA ROJAKATERING	

Jalan No. 31626 Blampari 31626 Sumatera Selatan
 Telp. (0733) 451008 Faks. (0733) 451550

LANPRAR : VII PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR : TAHUN :	PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN		
BUPATI MUSI RAWAS	BANDAR UDARA BLAMPARI KABUPATEN MUSI RAWAS PROVINSI SUMATERA SELATAN		
RIWAN MUKTI	NAWA GAMBAR	NOMOR	JUMLAH
	FASILITAS SISI DARAT	03	03